



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan -----, Pekerjaan -----, Tempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 22, tahun Agama Islam, Pendidikan -----, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi.

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Juni 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA.Stn tanggal 6 Juni 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan dan pada tanggal -----, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik sentani, Kabupaten Jayapura sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Youmakhe Sentani Kabupaten Jayapura selama 9 bulan dan pada bulan

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 1 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan selama pernikahan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak Oktober 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat sehingga menyebabkan perselisihan;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2015;
 - Bahwa Termohon meminta Pemohon supaya mengurus perceraian baik secara kedinasan POLRI maupun di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan memilih untuk bercerai;
5. Bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon serta orang tua dari Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke ruang Bag. Sumda Polres Jayapura untuk dilakukan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang mufakat;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2015 yang disebabkan karena Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 2 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara relaas pemanggilan tanggal 14 Juni 2017, tanggal 5 Juli 2017 dan tanggal 12 Juli 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penasihatn hanya dilakukan pada diri Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon selaku anggota POLRI telah memperoleh surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Jayapura Nomor SIC/01/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon Rafit Zainudin, SH. untuk melakukan perceraian terhadap isterinya bernama Sukmini.

Bahwa setelah majelis hakim menasihati Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 3 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, bermeterai cukup dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -----, bertempat tinggal di perumahan -----, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon belum menikah dan Saksi sempat menjadi Pembina Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar awal tahun 2015 di Kampung Sereh, Distrik Sentani.
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena Saksi sedang sakit.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan Jalan Yeumakhe Sentani.
 - Bahwa Saksi ketahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis.
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon.

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 4 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi ketahui karena Termohon dan orang tua Termohon pernah datang melapor kepada Saksi tentang pertengkarannya dengan Pemohon dan meminta untuk didamaikan.
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak suka kalau orang tua Termohon sering mencampuri masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan di kesatuan Pemohon, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ---, bertempat tinggal di -----, di bawah sumpah Saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedang Termohon adalah adik ipar Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sentani pada awal tahun 2015.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Sentani selanjutnya tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon sering ke rumah orang tuanya dan kembali setelah dijemput atau ditelpon, Termohon tidak menghargai Pemohon serta orang tua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon.

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 5 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi ketahui karena hadir saat Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon, Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan dikesatuan Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan di persidangan tidak akan menambah alat bukti lagi lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonanannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang telah sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa majelis hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 6 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga permohonan Pemohon dapat diperiksa diluar kehadiran Termohon (*verstek*), kecuali jika permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon adalah merupakan suatu pengakuan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal ----- telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal ----- tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yakni Dudin Supriadi bin Karsa dan Nurhayati binti Zainudin.

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 7 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mengemukakan pada pokoknya telah memberikan penjelasan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya mengenai beberapa peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai sebagai bentuk perselisihan yang mengarah pada ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut nampak dari pengalaman kedua saksi yang menyaksikan sendiri sikap Termohon yang sering ke rumah orang tuanya serta keikutsertaan dan keterlibatan kedua saksi dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilakukan di lingkungan keluarga dan di kantor kesatuan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang menyaksikan dan terlibat langsung mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalahpahaman yang kemudian menimbulkan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan yang besar dari salah satu pihak untuk bercerai, sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon dalam persidangan menunjukkan semakin sulitnya mempersatukan kembali keduanya dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang sama, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu berdasarkan keterangan

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 8 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta kejadian yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah.
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan berpuncak pisah rumah sejak satu tahun yang lalu atau terjadi pada tahun 2016 hingga sekarang, dan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dirukunkan kembali .

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, maka kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21).

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 9 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh penyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor I Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikatakan telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemsalahan.

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 10 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum point dua harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Str Hal. 11 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI
Hakim Anggota,

Akbar Ali, S.HI

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	351.000,00

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Str Hal. 12 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 0054/Pdt.G/2017/PA Stn Hal. 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)